

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.08/MEN/V/2007**

TENTANG

**PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP. 58/M.PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya, perlu mengatur pola karir dan pola pendidikan dan pelatihan fungsional penggerak swadaya masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
 10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-58/M-PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya.
 12. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.222/MEN/X/2005 dan Nomor 37 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya.
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.60/PAN/6/2005 tentang Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan :

1. Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang pergerakan masyarakat.
2. PSM Terampil adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pergerakan masyarakat.
3. PSM Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pergerakan dan Pemberdayaan masyarakat.
4. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan kelompok masyarakat dengan kesadarannya dan inisiatif sendiri untuk mengadakan usaha kearah pemenuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
5. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PSM.
6. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan PSM adalah Pejabat Pembina

Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

7. Lembaga Pelatihan/Pembelajaran adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau lembaga pelatihan/pembelajaran pemerintah daerah yang telah mendapat akreditasi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional PSM adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah diklat yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri sipil yang akan dan telah menduduki Jabatan Fungsional.
10. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional PSM dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah diklat yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta sikap dan prilaku sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pola Karir adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, diklat jabatan, kompetensi serta masa jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
13. Pola Diklat adalah kerangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil melalui diklat guna peningkatan dan pengembangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.
14. Jabatan Karir Terbuka adalah jabatan yang dapat diduduki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
15. Pembinaan karir adalah pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan kedudukan seseorang dalam susunan jabatan.
16. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian surat keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus mengikuti diklat atau uji kompetensi.
17. Jenjang Jabatan adalah tingkat kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam kaitannya dengan karir.
18. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
19. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional PSM ini sebagai acuan bagi Pejabat Fungsional PSM dan pembina kepegawaian dalam melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional PSM.

- (2) Pedoman Pola Karir dan Pola Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Pola Karir dan Pola Diklat ini, meliputi ketentuan yang berkaitan dengan Karir Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional PSM di instansi Pemerintah maupun instansi pemerintah daerah.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Mei 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ERMAN SUPARNO